

Petunjuk Pengajuan Layanan

KIA (Kartu Identitas Anak)

Deskripsi Layanan

Layanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) baru/hilang/rusak. KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Jika telah selesai diterbitkan KIA diambil dikantor Dukcapil.

Pengambilan Dokumen Kependudukan

Pemohon dapat mengambil KIA yang sudah diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

ADM - Anjungan Dukcapil Mandiri

ADM – Anjungan Dukcapil Mandiri adalah mesin cetak Dokumen kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon dapat langsung ketempat yang sudah disediakan mesin ADM untuk mencetak dokumen yang sudah diterbitkan.

Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga orang tua/wali
2. Kutipan Akta Kelahiran anak
3. KTP-El orang tua/wali

Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon mendownload formulir F1.02, mengisi formulir F1.02 lalu ditandatangani
3. Pemohon mengajukan layanan dan mengisi form pengajuan dengan data isian yang diperlukan
4. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
5. Petugas memvalidasi pengajuan pemohon
6. Petugas memproses pengajuan pemohon
7. Dinas menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA)
8. Pemohon mengambil KIA yang sudah diterbitkan di Dukcapil pada hari dan jam kerja
9. Pada saat pengambilan KIA, tunjukkanlah QR Code pengambilan kepada petugas (QR Code ada pada aplikasi layanan online, loginlah terlebih dahulu untuk melihat QR Code tersebut)

Formulir

Daftar formulir yang harus diisi oleh pemohon untuk kemudian diisi atau dikirim bersama persyaratan lainnya adalah :

Formulir F1.02

Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan.

Isian Pengajuan

Daftar isian pada form pengajuan yang harus diisi oleh pemohon yaitu sebagai berikut :

Nama	: Isi nama anak yang membuat KIA
NIK	: Isi NIK anak yang membuat KIA
Nomor Kartu Keluarga	: Isi nomor Kartu Keluarga orang tua / wali
Nomor Akta Kelahiran	: isi nomor Akta Kelahiran anak
Tanggal Pengambilan KIA	: Isi hari dan tanggal perkiraan pengambilan KIA yang sudah dicetak, contoh ; Kamis, 16 April 2020
Nama yang mengambil KIA	: Isi nama anggota dalam Kartu Keluarga yang akan mengambil KIA
Perihal pencetakan	: Isi perihal pencetakan KIA, contoh : Baru (belum pernah memiliki KIA) / hilang / rusak / tidak terbaca

Dokumen Untuk Diupload

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon, yaitu:

1. Formulir F1.02
2. Kartu Keluarga Orang Tua/Wali
3. Kutipan Akta Kelahiran anak
4. KTP-El Ibu
5. KTP-El Ayah / Wali
6. Foto Anak (Jika usia 5-16 tahun)
7. KIA lama (Jika rusak/perubahan data/pindah Alamat)
8. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Jika KIA hilang)

Status Pengajuan

Dalam proses pengajuan layanan, terdapat beberapa tahapan pengajuan. Status tahapan ini diberikan oleh system layanan. Berikut daftar status dari pengajuan :

- Baru** : Pemohon melakukan pengajuan layanan
- Disetujui** : Pengajuan disetujui untuk diproses oleh petugas
- Dibatalkan** : Pengajuan layanan belum dapat diproses, bacalah catatan yang diberikan petugas pada histori Status Pengajuan
- Diproses** : Pengajuan sedang diproses. Tahapan proses pengerjaan dapat dilihat pada histori Proses Pengerjaan
- Selesai** : Pengajuan selesai

Proses Pengerjaan

Daftar proses pengerjaan adalah tahapan pemrosesan dari pengajuan yang telah disetujui oleh petugas :

Pencetakan : KIA dalam proses pencetakan

Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

- Tidak ada dokumen yang dapat didownload, karena pencetakan KIA menggunakan blangko KIA, jika sudah selesai dapat diambil dikantor Dukcapil